

Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia

Herman Fikri Tegoeh

herman_intann@yahoo.co.id

STIH Sumpah Pemuda Palembang

Abstrak

Tujuan Jurnal ini dibuat karena adanya Pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia dalam menentukan status hukum terhadap kapal-kapal yang berbendera Indonesia yaitu berhak mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan. di atas kapal berlaku hukum Indonesia, karena kapal yang berbendera Indonesia merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan metodologi secara normatif.

Dengan hasil kesimpulan bahwa kapal-kapal di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia dan wajib memenuhi persyaratan kelailautan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Tahapan-Tahapan penetapan kebangsaan kapal, menentukan status hukum kapal seperti yang dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu: Pengukuran, Pendaftaran dan Penetapan kebangsaan kapal.

Kata Kunci : Surat Tanda Kebangsaan Kapal

Abstract

This journal was created because of the consideration of the Government of the Republic of Indonesia in determining the legal status of ships with Indonesian flag. The consideration is that the right to fly the Indonesian flag as a national flag on a ship is in force in Indonesia, because ships with Indonesian flag are part of Indonesian territory. This research was conducted with a quantitative methodology approach.

The results of the study concluded that ships in Indonesia were entitled to legal protection from the Indonesian government and were required to fulfill the maritime conditions of the ship in accordance with the laws and international conventions ratified by the Indonesian government.

The stages of determining the nationality of a ship determine the legal status of the ship as referred to in article 154 of Act Number 17 of 2008 concerning shipping, namely: Measurement, Registration and Determination of Ship Nationality.

Keywords: Ship Nationality Certificate

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan (*archipelagic state*) terbesar dunia. Laut-laut yang berada diantara pulau-pulau dalam wilayah Indonesia bukanlah faktor pemisah, melainkan merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial-budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan, yang realisasinya diwujudkan dalam kegiatan pelayaran. Sehingga laut tidak dapat dipisahkan dari daratan, karena antara laut dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh.

Pelayaran di Indonesia sebagai dasar hukumnya diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Buku II, dimana dalam Bab V diatur mengenai perjanjian carter kapal, Buku II Bab V A tentang pengangkutan barang, Buku II Bab V B tentang pengangkutan penumpang, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dijelaskan mengenai pengertian Pelayaran, yakni:” Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan di perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”.¹

Pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang wilayah Perairan Indonesia, yaitu pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 4/ PRP Tahun 1960 tentang wilayah Perairan Indonesia, di dalam Undang-Undang tersebut dalam, pasal 1 angka 2 yang berbunyi.” Laut wilayah Indonesia adalah lajur laut sebesar dua belas mil laut yang garis luarnya diukur tegak lurus atau garis dasar atau titik pada garis dasar yang terdiri dari garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada

¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1 angka 1, hal.2.

garis air rendah dari pada pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang terluar wilayah Indonesia dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat.

Menyadari pentingnya peran serta transportasi laut tersebut, angkutan laut sebagai salah satu modal transportasi di perairan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien. (Martono,dkk, 2011)

Angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan / atau barang dengan menggunakan kapal, untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar bermotor, dan /atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, dinyatakan bahwa status hukum kapal dapat di tentukan setelah melalui proses, Pengukuran kapal, Pendaftaran kapal, dan Penetapan Kebangsaan kapal, setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat pemerintahan yang diberi wewenang oleh menteri, yang dilakukan dengan 3(tiga) metode, yaitu: Pengukuran dalam negeri, Pengukuran Internasional dan Pengukuran khusus.(Kurnia & Aminoto, 2016)

Dengan pertimbangan tersebut, bagi Pengusaha atau pemilik kapal yang akan mengoperasikan kapalnya berlayar kelaut dengan bebas dan aman, maka perlu mengibarkan bendera kebangsaan kapalnya sehingga mendapat perlakuan yang baik dari kapal-kapal pengawas pantai dari suatu negara maupun perlakuan yang baik dari pelaut asiang.

Dalam pasal 163 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Di jelaskan bahwa: “kapal yang didaftarkan di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh menteri. Surat Kebangsaan kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk, surat laut untuk kapal berukuran GT 175 (Seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*) atau lebih, pas besar untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima *Gross Tonnage*); atau pas kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

“Surat Bukti Kebangsaan itu memberikan hak kepada kapal untuk berlayar dibawah bendera dari negara yang kebangsaanya dipunyai oleh kapal, sehingga kapal-kapal laut yang memegang tanda Kebangsaan Indonesia itu adalah Kapal Laut yang berbangsa Indonesia”. (Wartini Soeeng, 2003)

Nakhoda sebagai pemimpin kapal dalam menyelenggarakan Pelayaran di laut harus memperhatikan akan adanya surat-surat yang harus ada di kapal seperti yang ditunjuk dalam pasal 347 KUHD tentang Nakhoda, yaitu: Tanda Kebangsaan Kapal, yaitu surat laut, pas besar. (Soejono wiwoho, 1982)

Untuk mendapatkan surat bukti kebangsaan kapal Indonesia sesuai dengan 311 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) tentang kapal-kapal laut dan muatannya harus memenuhi syarat-syarat, salah satu syarat diantaranya, yaitu” Grosse Akta Pendaftaran Kapal”, yang berfungsi pula sebagai bukti hak milik atas kapal yang telah terdaftar.² Di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Palembang, atau tempat pertama kali kapal itu didaftarkan dan Pendaftaran kapal dilakukan di tempat yang ditetapkan oleh menteri.

Dari uraian diatas, maka akan timbul beberapa permasalahan yang sepatutnya dikupas dan dibahas dengan melakukan suatu rangkaian penelitian untuk kemudian dituangkan kedalam sebuah karya ilmiah yakni berupa skripsi.

² Penjelasan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal, Pasal 11 ayat (1), hal.10.

Adapun skripsi yang dimaksud akan diberi judul: **Pemberian Status Hukum Terhadap Kapal Yang Berkebangsaan Indonesia.**

2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka timbul permasalahan bagi penulis yang akan dituangkan dalam pernyataan sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menentukan Status Hukum Terhadap Kapal-Kapal yang berbendera Indonesia dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran?
2. Bagaimana Tahapan-tahapan penetapan kebangsaan kapal?

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Pemerintah Republik Indonesia Dalam Menentukan Status Hukum Terhadap Kapal-Kapal yang berbendera Indonesia.

Kebangsaan suatu kapal menandakan bahwa kapal itu berasal dari mana dan hubungan dengan negara asalnya. Jika suatu kapal mempunyai kebangsaan, itu berarti negaranya dapat membela kapal tersebut di forum internasional dan jika sebuah kapal tidak mempunyai kebangsaan, itu berarti bahwa kapal dari negara manapun dapat menahannya. Oleh karena itu, maka di lautan terbuka setiap kapal harus dapat menunjukkan kebangsaannya. Kebangsaan itu tidak cukup di perhatikan dengan bendera karena bendera dengan mudah dapat di ganti, untuk keperluan tersebut maka nahkoda harus membawa surat kebangsaan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengenai surat tanda kebangsaan kapal Indonesia di atur dalam beberapa pasal antara lain:³

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, *Op.Cit.*, hal. 70-71.

Ketentuan pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, disebutkan:

1. Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
2. Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.

Untuk penegakan hukum (*Law Enforced*) di wilayah perairan Indonesia, maka dalam pasal 166 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan:⁴

1. Setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas.
2. Setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan, selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia, wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya.

B. Tahapan- Tahapan Penetapan Kebangsaan Kapal.

Indonesia sebagai negara berdaulat dan anggota masyarakat internasional, berkewajiban untuk memelihara tata tertib pelayaran internasional antara lain dengan memberikan identitas bagi kapal-kapalnya dan mendaftarkannya dengan cermat, Identitas kapal Indonesia secara fisik diperlihatkan dengan mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal dan bukti kebangsaan kapal dituangkan dalam surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.

Indonesia telah memiliki Undang-undang dan berbagai peraturan pelaksanaannya dibidang administratif, teknis dan sosial, yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.⁵

Dalam pasal 117 ayat (2) tentang keselamatan dan keamanan angkutan Perairan. Mengatur bahwa setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya harus

⁴ *Ibid*, hal. 71.

⁵ *Ibid*, hal. 55-56.

memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang salah satu unsurnya adalah status hukum kapal.

Menurut Pasal 154 status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:⁶

1. Pengukuran kapal
2. Pendaftaran kapal, dan
3. Penetapan kebangsaan kapal

Dari ketentuan pasal 154 dapat disimpulkan bahwa pengibaran bendera kebangsaan juga menunjukkan status hukum kapal. Karena dari bendera tersebut dapat ditelusuri kebangsaan kapal, hukum yang berlaku diatas kapal dan pemilik kapal.

1. Tahap Pertama Pengukuran Kapal

Peraturan-peraturan mengenai pengukuran kapal-kapal dan kendaraan-kendaraan air yang berkududukan di Indonesia atau yang berada di situ sementara ditetapkan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2002 Perkapalan, dan peraturan Menteri perhubungan No. 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran kapal. Pengukuran kapal penting untuk mengetahui tentang besar dan bobotnya kapal, serta dapat memperoleh identitas fisik kapal berupa:

- a. Panjang (P)
- b. Lebar (L)
- c. Dalam (D)
- d. Tonase kotor (GT) dan
- e. Tonase bersih (NT)

Yang akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan dan penerbitan surat tanda kebangsaan kapal, Menetapkan persyaratan keselamatan yang harus dipenuhi oleh sebuah kapal.

Dalam peraturan pengukuran kapal itu pun ditentukan bangunan-bangunan di geladak tidak termasuk dalam pengertian pengukuran isi kotor, yaitu:

⁶ *Ibid* ,hal. 68.

- a. Bangunan yang khusus untuk mesin-mesin serta kamar kemudi, asal tidak melebihi dari yang diperlukan.
- b. Bangunan-bangunan tempat berlindung penumpang geladak terhadap angin dan cuaca dalam pelayaran jarak dekat.
- c. Tempat masak dan tempat pembuatan air minum bagi penumpang dan awak kapal.

Selain pengukuran isi kotor ada pula pengukuran isi bersih, yang dimaksud dengan isi bersih, ialah isi kotor dikurangi dengan ruangan-ruangan yang khusus untuk awak kapal, untuk kemudi, mesin jangkar dan pesawat-pesawat jangkar lainnya, untuk menyimpan peta-peta, pesawat-pesawat semboyan dan instrumen-instrumen nautis, ruangan-ruangan yang ditempati oleh mesin-mesin bantu dengan ketel, sejauh mesin-mesin bantu itu dihubungkan dengan pompa utama kapal; ruangan-ruangan yang khusus disusun dan disediakan untuk tolak bara air.

Pada kapal-kapal yang digerakan dengan tenaga mekanis pengukuran isi bersih tersebut adalah dengan cara mengurangi ukuran isi kotor dikurangi selanjutnya dengan ruangan untuk tenaga penggerak. Permohonan pengukuran kapal atau kendaraan air oleh yang berkepentingan disampaikan kepada ahli ukur kapal, maka permohonan pengukuran dapat disampaikan kepada ahli ukur kapal yang terdekat dengan tempat kedudukannya atau yang dengan kapal atau kendaraan air yang akan diukur itu paling mudah dapat dicapai. Ahli ukur kapal kepada siapa permohonan pengukuran kapal atau kendaraan air itu ditujukan di mana ia untuk itu diwenangkan untuk melakukan pengukuran yang dimintakan, harus mengusahakan agar supaya pengukuran ini dilaksanakan secepat mungkin. (Soedjono Wiwoho, 1983)

Surat ukur menjadi tidak berlaku dan harus diterbitkan surat ukur baru apabila kapal mengalami:⁷ Perubahan bangunan yang menyebabkan rincian ukuran dan

⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tentang Perkapalan, Nomor 51 Tahun 2002, *Op.cit*, hal.10.

atau tonase kapal yang tercantum dalam surat ukur berubah atau kapal berganti nama.

Surat ukur menjadi tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena: ditutuh(scraping), tenggelam, musnah, terbakar dan dinyatakan hilang.

Surat ukur dinyatakan batal apabila: Pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperoleh secara tidak sah /atau digunakan tidak sesuai dengan ketentuan.

2. Tahap Kedua Pendaftaran kapal

Pendaftaran kapal Indonesia diatur dalam pasal 314 KUHD, Menyatakan bahwa :” kapal – kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri”.⁸

Menurut pasal 14 ayat (1) Ord.PK (Ordinansi Pendaftaran Kapal) Stb. 1933 No. 48, mengatur pula bahwa : setiap kapal yang dalam pembangunan di Indonesia yang belum diukur, “dapat didaftarkan” untuk sementara oleh pemiliknya dalam daerah hukumnya ditempat galangan kapal itu dibangun.Kalau pendafran pertama, pemilik bebas untuk memilih tempat pendaftaran kapal, maka pendaftaran kapal dalam pembangunan ini tidak dapat memilih dengan bebas tempat pendaftaran kapanya. Sifat pendaftaran tersebut adalah sementara. Porsi atas kapal-kapal dalam pembangunan yang didaftar dalam register kapal-kapal seperti itu, dapat dibebani hipotik.

Pendaftaran kapal sementara menurut pasal ini (bagian dari pasal 314 ayat (3) KUHD) , menyebutkan juga kapal yang dalam pembangunan “ dapat didaftarkan” apabila kapal itu akan dipasang/ dibebani hipotik.Penghipotikan atas kapal tersebut kemungkinan diperlukannya sumber dana (uang) untuk membiayai pembangunan kapal itu sendiri atau dalam rangka eksploitasi/pengembangan usahanya.Jadi pendaftaran kapal dalam pembangunan

⁸ Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 314, hal. 154

ini disimpulkan bersifat sementara yaitu “tidak harus/ keharusan didaftarkan” .pendaftaran sementara itu tidak merupakan kewajiban bagi setiap pemilik kapal. Selain dari pada itu pendaftaran sementara hilang kekuatannya pada waktu kapal akan dipergunakan atau dihentikan pembangunannya. Sipemilik berkewajiban memohon untuk pencoretan pendaftaran sementara itu. Dalam pasal ini menetapkan, meskipun pemilik lalai, pendaftaran itu tidak mempunyai nilai lagi, hanya pemilik yang bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak ketiga, dan kenyataannya di lapangan secara tidak langsung ada ketentuan yang mengikat terhadap kapal yang telah selesai dibangun, yaitu sebagaimana yang disebut dalam pasal 6 ayat (4) tentang penetapan surat laut dan pas kapal / pas besar. Berdasarkan analisis tersebut diatas, demikian pentingnya pendaftaran kapal itu, karena mengandung kepastian hukum.

Pendaftaran kapal mencakup antara lain: (Sutjipto,dkk, 1996)

- 1) Pendaftaran hak milik, yaitu pendaftaran kapal yang harus dilakukan dengan cara membuat akta oleh pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan dimuka Pejabat Pendaftaran dan Pencatat Baliknama kapal (pasal 158 ayat (1) dan (2) UU No.17 Tahun 2008);
- 2) Pencatatan hak kebendaan lainnya, dicatat dalam Daftar Induk, misalnya hak memungut keuntungan oleh B kepada A yang memiliki kapal;
- 3) Pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara Baliknama ditempat kapal tersebut didaftarkan, begitu pula pemasangan dan penyerahan hipotik dan hak kebendaan serta hak-hak lainnya wajib dilakukan ditempat kapal tersebut pertama kali didaftarkan, dan dicatat dalam Daftar Induk.
- 4) Pencatatan hak-hak lain, dicatat dalam daftar Induk misalnya charter kosong, sewa beli dan sewa guna;

Berdasarkan ketentuan Pasal 314 KUHD tentang kapal-kapal laut dan muatannya dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Indonesia tidak dapat menerima pendaftaran kedua (second Register) seperti yang dilakukan beberapa negara tertentu terhadap kapal yang dicarter kosong karena pendaftaran kapal di Indonesia berdasarkan kepemilikan.Walaupun Indonesia menganut sistem pendaftaran tertutup (close register),tetap terbuka kesempatan bagi investor asing untuk memiliki kapal berbendera Indonesia

dengan cara mendirikan usaha patungan dengan syarat mayoritas saham dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:

- 1) Surat Laut, untuk kapal berukuran GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage) atau lebih;
- 2) Pas besar, untuk kapal berukuran GT 7 (tujuh grosse tonnage) sampai dengan ukuran kurang dari GT 175 (seratus tujuh puluh lima grosse tonnage); atau
- 3) Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage).

Disamping peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13Tahun 2012 tentang pendaftaran kapal dan kebangsaan kapal. kebangsaan kapal dalam peraturan menteri tersebut tercantum dalam Bab III, bagian kesatu, tentang surat laut, pas besar, dan pas kecil mulai pasal 57 sampai dengan 72.

Surat laut, pas besar, dan pas kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 58,59 dan 60, dikukuhkan oleh Syahbandar setiap tahun pada tanggal dan bulan diterbitkannya. Pengukuhan dilakukan dengan membubuhkan catatan pengukuhan pada tempat yang telah disediakan pada masing-masing Surat Tanda Kebangsaan kapal dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal dan tempat penerbitan pertama kali.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan dihubungkan dengan beberapa literatur yang direferensikan, maka penulis menarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

1. Pertimbangan pemerintah dalam pemberian status hukum terhadap kapal yang berkebangsaan indonesia yaitu :
 - a. Berhak mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan

- b. Di atas kapal berlaku hukum Indonesia, karena kapal yang berbendera Indonesia merupakan bagian dari wilayah Indonesia.
 - c. Berhak mendapat perlindungan hukum dari pemerintah Indonesia.
 - d. Wajib memenuhi persyaratan kelailautan kapal sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.
2. Tahapan- tahapan penetapan kebangsaan kapal
1. Manfaat pengukuran kapal :
 - a) Kapal yang berukuran > GT. 7 dapat diberikan surat ukur.
 - b) Dapat diketahui tones kotor (GT) dan tonase bersih (NT) kapal.
 - c) Dapat dipasang tanda selar Contoh : GT . 175 /Dda
 - d) Dapat diberikan surat dan sertifikat kapal
 - e) Dapat diberikan surat dan serifikat kapal.
 - f) Kapal dapat didaftarkan dalam daftar kapal indonesia.
 - g) Tonase kotor < GT . 7 diberikan daftar ukur
 2. Manfaat pendaftaran kapal ;
 - a) Status hukum kepemilikan menjadi jelas;
 - b) Kapal dapat dijaminkan di Bank;
 - c) Dipasang Tanda pendaftaran ; Contoh : Dda 2016 No. 499 / L
 - d) Dibuatkan Akta pendaftaran dan diberikan Grosse akta pendaftaran kepada pemilik;
 - e) Dapat dibuatkan Akta Baliknama kapal dimana kapal didaftarkan; (bila terjadi penggantian pemilik kapal)
 - f) Grosse akta pendaftaran rusak, hilang, musnah diberikan Grosse akta ke II berdasarkan penetapan pengadilan;
 - g) Sebagai aset kapal Nasional;
 - h) Dapat diberikan surat tanda kebangsaan kapal (STKK) Indonesia;
 3. Manfaat surat tanda kebangsaan kapal (STKK) Indonesia :
 - a) Status hukum kapal menunjukkan identitas kapalnya menjadi jelas;

- b) Wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal;
- c) Hukum yang berlaku atas kapal tersebut adalah hukum Nasional Indonesia;
- d) Nakhoda dan awak kapal oleh warga Negara Indonesia;

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budi Sasono Herman, 2014, *Manajemen Kapal Niaga*, Penerbit Andi, Yogyakarta,.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafiika Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutijpto, 1985, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta.
- Kurnia, K. F., & Aminoto, S. H., 2016, *Penerapan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pemberian Dana Otonomi Khusus Bagi Pemerintah Aceh*. Universitas Gadjah Mada.
- Martono,dkk, 2011, *Transportasi di perairan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta.
- R. Soekardono, *Hukum Pekapalan Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Soedjono Wiwoho, 1983, *Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara*, PT.Bina Aksara, Jakarta.
- Sutjipto,dkk, 1996, *Pendaftaran dan Baliknama Kapal*, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan, Jakarta.
- Soejono Wiwoho, 1982 , *Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Soenarwo, 1975, *Tentang Hukum Perkapalan*, Direktorat Perkapalan dan Pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Depertemen Perhubungan, Jakarta.
- Soedjono Wiwoho, 1983, *Sarana-Sarana Penujang Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara,Jakarta.
- Wartini Soegeng, 2003, *Kebangsaan Kapal Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung.
- Yanto Nur, 2014, *Memahami Hukum Laut Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan kapal.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal.
- Peraturan Pelaksanaan dan Penjelasan Surat Kebangsaan Kapal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Depertemen Perhubungan, Jakarta, 1972.
- Peraturan- Peraturan Pendaftaran dan Baliknama kapal, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dapertemen Perhubungan, Jakarta, 1972.